




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 257/Pdt.P/2018/PA.Plh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama bertempat di Desa Pandan Sari, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Syahriadi Bin Sarwani, tempat dan tanggal lahir, Pandansari 15 Januari 1988 (umur 30 tahun), Jenis Idenditas KTP, Nomor Identitas 6301071501880002, Warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan terakhir SD (Tidak Tamat), pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Sei Rakin RT.002 RW. 001 Desa Pandansari Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut, disebut sebagai **Pemohon I**;

dan

Hatmiyati Binti Barham, tempat dan tanggal lahir, Jorong 18 Agustus 1992 (umur 26 tahun), Jenis Idenditas KTP, Nomor Identitas 6301075808920008, Warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan terakhir SD (Tidak Tamat), pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Sei Rakin RT. 002 RW. 001 Desa Pandansari Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut, disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan saksi – saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I bersama Pemohon II telah mengajukan surat permohonan Itsbat Nikah tertanggal 18 Juli 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor 257/Pdt.P/2018/PA.Plh tanggal 18 Juli 2018 dengan alasan atau dalil-dalil yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2018/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2009, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Pandansari Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Barham yang akad nikahnya dilaksanakan oleh penghulu bernama H. Mulksin yang dihadiri dan disaksikan oleh saksi yang masing-masing bernama:
 - 1) Kastan.
 - 2) Asni.Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan .
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah bersama di Jalan Sei Rakin RT. 002 RW. 001 Desa Pandansari Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut selama lebih kurang 9 tahun sampai sekarang. dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - 1) Ahmad, umur 7 tahun
 - 2) M. Ahmad Luve, umur 6 tahun
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam.
7. Bahwa sebelum mengajukan perkara ini, para Pemohon telah berusaha menanyakan perihal status pernikahan yang dilakukan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut namun ternyata pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat berdasarkan Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat Nomor:

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2018/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

149/Kua.17.11-6/PW.01/4/2018 tanggal 09 April 2018 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut.

8. Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Pelaihari, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mendapatkan buku nikah
9. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka para Pemohon akan melaporkan Penetapan Pengadilan atas perkara ini kepada KUA Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2009 di Desa Pandansari Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2018/PA.PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, permohonan itsbat nikah *a quo* telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Pelaihari selama 14 hari, dan selama tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang datang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Pelaihari;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan;

Bahwa, selanjutnya hakim tunggal membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti –bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor 6301071501880002 tanggal 06-04-2016 dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II Nomor 6301075808920008 tanggal 08-04-2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut bermaterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II Nomor:6301073108120008 tanggal 14-07-2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, bermaterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2 ;
3. Fotokopi Surat Keterangan suami isteri Nomor:4742/275/SEK/2018 tanggal 06-04-2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pandan Sari, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, bermaterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Tercatat dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kintap Nomor: 149/Kua.17.11-6/PW.01/04/2017 tanggal 06 April 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, bermaterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.4;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2018/PA.PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi:

1.bin/binti....., tempat dan tanggal lahir, umur tahun, NIK, agama Islam, Pendidikan terakhir, pekerjaan, tempat tinggal di Jalan RT..... Desa Pandan Sari, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi Pemohon I / Pemohon II;
 - Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang menikah pada 2009 di Desa Pandan Sari, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut;
 - Bahwa, yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Barham, adapun penghulunya bernama H. Mulksin, saksi nikahnya masing-masing bernama Kastan dan Asni, mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, antara keduanya tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sepesusuan;
 - Bahwa, selama masa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan tidak pernah pindah agama (murtad), tidak pernah ada pihak yang merasa keberatan atas pernikahan keduanya, dan saat ini Pemohon I tidak ada mempunyai isteri lain selain isterinya yang sekarang (Pemohon II);
 - Bahwa, dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini guna mengurus mendapatkan buku nikah.;
2.bin/binti....., tempat tanggal lahir, umur tahun, NIK, agama Islam, Pendidikan terakhir, pekerjaan, tempat tinggal di Jalan Desa Pandan Sari

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2018/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, di depan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalahPemohon I / Pemohon II;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang menikah pada 2009 di Desa Pandan Sari, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa, yang menjadi wali nikahnya adalah ayah Kandung Pemohon II bernama Barham, adapun penghulunya penghulu resmi bernama H. Mulksin dan saksi nikahnya masing-masing bernama Kastan dan Asni, dengan mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan, antara keduanya tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan saudara sepesusuan;
- Bahwa, selama masa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan tidak pernah pindah agama (murtad), juga tidak pernah ada pihak yang merasa keberatan atas pernikahan keduanya, dan saat ini Pemohon I tidak ada mempunyai isteri lain selain isterinya yang sekarang (Pemohon II);
- Bahwa, dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini guna mengurus untuk mendapatkan buku nikah.;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan suatu tanggapan apapun dan memohon kepada Pengadilan Agama Pelaihari untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk kepada berita acara sidang dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2018/PA.PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I bersama Pemohon II pada pokoknya adalah memohon agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2009 di Desa Pandan Sari, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut dapat disahkan karena perkawinan tersebut tidak tercatat di dalam register Kantor Urusan Agama Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut sebagaimana bukti P.4;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang diajukan ke Pengadilan Agama Pelaihari dan melihat dari segi unsur-unsur surat permohonan tersebut, Hakim Tunggal berpendapat bahwa permohonan Pemohon I bersama Pemohon II telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud Pasal 142 ayat (1) R.Bg dan karenanya harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara permohonan Itsbat Nikah ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P.1 dan P.2 yang merupakan akta autentik, menunjukkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah warga Kabupaten Tanah Laut dan berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pelaihari, dengan demikian Pengadilan Agama Pelaihari berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara itsbat nikah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2 yang menerangkan bahwa Pemohon I adalah suami dan Pemohon II adalah istri, merupakan petunjuk bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagai sebuah keluarga

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2018/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilingkungan Masyarakat Desa Pandan Sari, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.3, meskipun bukan merupakan akta autentik karena dibuat oleh Kepala Desa, bukan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, namun dapat dijadikan sebagai bukti permulaan mengenai adanya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II dan untuk menguatkan bukti permulaan tersebut maka diperlukan bukti lainnya berupa saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang sudah dewasa dan sudah disumpah dipersidangan sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang **hadir/ tidak hadir** dalam akad pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sehingga keterangan para saksi tersebut adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan bukti surat-surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4 serta keterangan dua orang saksi di muka persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan saling bersesuaian satu sama lain, maka Hakim Tunggal telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa, hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2009 yang dilaksanakan Desa Pandan Sari, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Barham;
- Bahwa, akad nikahnya diijabkan oleh penghulu resmi bernama H. Mulksin dan kabulnya dilakukan langsung oleh Pemohon I dengan dihadiri dua orang saksi

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2018/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah bernama Kastan dan Asni, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II;

- Bahwa, ketika menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, dan tidak ada hubungan mahram yang menghalangi Pemohon I dan Pemohon II untuk melaksanakan pernikahan serta tidak ada paksaan untuk menikah dari pihak manapun;
- Bahwa, selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat telah terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II memenuhi ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan Kabul".

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam (*fuqoha*) yang terdapat dalam :

1. Kitab *I'anaatut Thalibin* juz IV halaman 254 berbunyi :

**وفى الدعوى بنكاح علي امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو
ولى وشاهدى عدول**

Artinya: "Pengakuan perkawinan terhadap perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan terlebihdahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil "

2. Kitab *Bughayatul Mustarsyidin* halaman 298 berbunyi :

فاذا شهدت لها بينة علي وقف الدعوي ثبت الزوجية

Artinya: " Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas (pernikahan) perempuan itu yang sesuai dengan permohonannya, maka tetaplal (sahlah) pernikahannya itu "

Dan Hakim Tunggal mengambil alih isi dan maksud dalil-dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan ini;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2018/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan berdasarkan Hukum Munakahat/Hukum Perkawinan Islam, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan mengingat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II belum tercatat, maka majelis memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama tempat tinggal para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Syahriadi bin Sarwani**) dengan Pemohon II (**Hatmiyati binti Barham**) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Agustus 2009 di Desa Pandan Sari Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan Penetapan ini dalam Sidang Terpadu di Desa Pandan Sari, Kecamatan Kintap, Kabupaten tanah Laut, pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 27 Dzulqoidah 1439 *Hijriah*, oleh **Drs. Juaini, S.H** yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari sebagai Hakim Tunggal,

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2018/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan mana diucapkan oleh Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **H. Samsuri Yusuf, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,

Drs. Juaini, S.H.
Panitera Pengganti,

H. Samsuri Yusuf, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 260.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Materai	: <u>Rp 6.000,00</u> +
Jumlah	Rp 351.000,00

Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2018/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)